

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sangatlah penting dalam kehidupan manusia. Dengan jalan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan, manusia sebagai makhluk yang berkehormatan, pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram dan penuh rasa kasih sayang antara suami dan isteri.¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa: *“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dewasa dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.²

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1/1974 merupakan undang-undang yang mengatur tata cara perkawinan dan perceraian di Indonesia. Adapun sebagai hukum materil bagi orang Islam, terdapat ketentuannya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selain itu, baik Undang-undang Perkawinan

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : UII Press, 2000, hlm. 1.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

ataupun Kompilasi Hukum Islam telah merumuskan dengan jelas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Hal tersebut sesuai dengan apa yang tersirat QS. Al-Rum/30:21 yang artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagimu yang berpikir.

Namun hal tersebut tidak serta-merta menjadikan setiap hubungan yang dilakukan dalam ikatan perkawinan bisa bertahan hingga akhir yang idealnya perkawinan ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang bersangkutan. Rumah-tangga yang dibina sejatinya sering kali dihadapkan oleh masalah yang kemudian berujung kepada perceraian.

Perceraian yang hadir di tengah-tengah kehidupan rumah memang tanpa diundang dan tidak diinginkan, sama halnya dengan hidup dan mati, nasib dan rezeki manusia, tidak ada yang tahu, manusia hanya bisa berusaha tapi Tuhan yang menentukan, sama halnya dengan “perceraian” itu sendiri. Namun demikian, perceraian bukanlah suatu perkara yang mudah, dan ia tidak pernah dipermudahkannya oleh agama Islam. Lebih-lebih sebuah hadis menjelaskan bahwa meskipun talak itu halal, sesungguhnya perbuatan itu dibenci oleh Allah SWT.⁴ Seperti hadisnya dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Al-Hakim, sabda Nabi SAW yang artinya : “*Ibnu Umar ra.,*

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo, 2007, hlm. 114.

⁴ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hlm. 10.

mengatakan: Rasulullah SAW., bersabda: "Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah talak" (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah dan disahkan oleh al-Hakim)"

Apabila hadist tersebut ditelaah, sebenarnya Islam mendorong terwujudnya perkawinan yang bahagia dan kekal serta menghindarkan terjadinya perceraian, atau dapatlah dikatakan pada prinsipnya Islam tidak memberi peluang untuk terjadinya perceraian kecuali pada hal-hal yang darurat.

Setidaknya ada empat kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian yaitu:⁵

- a. Terjadinya *nusyuz* dari pihak istri;
- b. *Nusyuz* suami terhadap istri;
- c. Terjadinya *syiqaq*;
- d. salah satu pihak melakukan perbuatan zina (*fahisyah*), yang menimbulkan saling tuduh-menuduh antara keduanya.

Aturan yang mengatur dalam hal perceraian terdapat pada Undang-undang Nomor 1/1974 Pasal 38 yang berbunyi : Perkawinan dapat putus karena ;

- a. Kematian
- b. Perceraian; dan
- c. Atas keputusan Pengadilan.

Selain daripada itu, di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

⁵ Ahmad Rofiq , *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 269-272.

Perkawinan dinyatakan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian.⁶

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan perceraian di atas berlaku secara umum bagi keseluruhan masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan agamanya. Karena alasan-alasan tersebut dapat terjadi pada perkawinan baik yang dilakukan oleh orang muslim maupun non muslim. Dengan sebab itu alasan-alasan dimaksud ditampung dalam UUP No. 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9/1975 yang bersifat unifikatif di seluruh wilayah Republik Indonesia.

⁶ Menurut Subekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Lihat Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT Internasa, 2011, hlm. 42.

Atas penetapan alasan-alasan yang bersifat umum tersebut, terdapat pula alasan-alasan perceraian yang hanya terjadi pada perkawinan yang dilakukan orang-orang Islam saja. Alasan spesifik ini kemudian ditambahkan dalam KHI pasal 116 (seratus enam belas) yaitu:

1. Suami melanggar taklik talak;
2. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Penetapan alasan tambahan dalam KHI memberikan pemahaman bahwa perceraian yang terjadi karena pelanggaran taklik talak oleh suami dan murtadnya salah seorang pasangan, hanya diatur oleh hukum Islam. Karena itu sebagai produk hukum yang berlaku bagi umat Islam, KHI menetapkan keduanya sebagai alasan perceraian tambahan. Dengan pengaturan di atas, setiap perceraian yang inisiatifnya muncul dari suami (cerai talak) maupun istri (cerai gugat), harus mendasarkan pada alasan-alasan sebagaimana dimaksud.

Perceraian merupakan suatu realitas yang tidak dapat dihindari apabila kedua belah pihak telah mencoba untuk mencari jalan damai seperti dengan musyawarah, jika masih belum ada kesepakatan dan merasa tidak perlu untuk membawa permasalahan ini ke hadapan Sidang Pengadilan untuk mencari jalan keluar yang baik. Pengadilan merupakan upaya terakhir untuk mempersatukan suami istri yang berniat bercerai dengan jalan membuka lagi pintu perdamaian dengan jalan musyawarah memakai seorang penengah atau mediator yaitu seorang hakim yang ditunjuk. Dalam hal ini, untuk orang yang beragama Islam akan pergi

ke Pengadilan Agama, sedangkan untuk orang yang beragama selain Islam akan pergi ke Pengadilan Negeri.

Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang dapat menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Sesuai dengan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, putusannya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena *talaq* yang diajukan oleh suami atau gugatan cerai yang diajukan oleh istri.⁷ Dengan kata lain di Indonesia, perceraian terjadi diakibatkan atas kemauan suami dengan cara menjatuhkan cerai talak ataupun atas pengajuan istri yang sering dikenal Gugat Cerai (Cerai Talak diatur dalam Bab IV, Bagian Kedua, Paragraf 2, Pasal 66 dan Cerai Gugat diatur dalam Paragraf 3, Pasal 73 UU RI No: 3 tahun 2006).⁸ Sebab lain yang dapat mengakibatkannya adalah putusan Pengadilan.

Dengan adanya pengajuan perkara ke Pengadilan yang dilakukan oleh suami ataupun istri telah menandai bahwa perceraian itu tanpa membedakan jenis kelamin dan hak hukum warga Negara dapat diajukan oleh masing-masing pihak. Oleh karena itu keduanya juga harus memudahkan proses jalan perkara dengan cara mematuhi aturan hukum dan hadir di persidangan, sehingga pencapaian keadilan dapat terpenuhi dan perkara dapat diselesaikan berdasarkan aturan hukum.

Selain kehadiran kedua pihak yang berperkara, hal lain sangat berperan penting dalam persidangan adalah posisi hakim sebagai pihak yang akan memutuskan perkara, juga sebagai pihak yang akan mendamaikan kedua belah

⁷ Sayyid Sabiq, (Terj. Abdurrahim & Masrukhin) *Fiqh Sunah jilid 4*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009, hlm. 117.

⁸ Mahkamah Agung RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama* (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2004, hlm. 66.

pihak. Atas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, sangat sejalan dengan tuntutan dan tuntutan ajaran moral Islam.⁹ Posisi hakim dalam persidangan sangatlah penting sekali, hakim diharuskan mendengarkan keterangan dari yang berperkara kedua belah pihak yang berperkara (Pasal 121 HIR 124 R.Bg) atau dikenal dengan asas *audi alteram partem*, ketika kedua belah pihak yang dipanggil dimuka sidang, mendapat perlakuan sama sehingga keputusan yang dihasilkan berdasarkan hukum yang tepat.

Masalah perceraian orang Islam menurut aturan Hukum Indonesia sebagaimana dalam Pasal 28 UU RI No: 1 tahun 1974, harus dan hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Oleh karenanya perceraian masyarakat adanya proses beracara yang dapat tuntas perkaranya. Jadi selama proses persidangan baik penggugat dan tergugat harus hadir dihadapan meja persidangan dan mengikutinya setelah memperoleh surat pemanggilan dari Pengadilan. Antara penggugat dan tergugat memiliki kepentingan masing-masing. Karenanya jika salah seorang penggugat atau tergugat tidak hadir setelah adanya pemanggilan secara resmi, maka pihak Pengadilan yang menangani menyelesaikannya.

Dalam hal ketidak hadiran tergugat inilah putusan yang dikeluarkan oleh hakim disebut dengan putusan *verstek*. Maksud utama system *verstek* dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak menaati tata tertib beracara,

⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Edisi II* Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 215.

sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan.¹⁰

Ada beberapa syarat tentang putusan *verstek*, diantaranya:

- a. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;
- b. Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak pula ketidakhadirannya itu karena alasan yang sah;
- c. Tergugat tidak mengajukan tangkisan atau eksepsi mengenai kewenangan;
- d. Tergugat tidak mengajukan tangkisan atau eksepsi mengenai kewenangan;
- e. Penggugat mohon keputusan.

Maka dalam hal ini Peradilan Agama sebagai badan hukum menegakkan keadilan dituntut agar dapat benar-benar teliti dalam pelaksanaannya. Artinya hakim itu setelah mengetahui hak-hak seorang secara objektif kemudian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Allah SWT atau Hukum Syara' (Al-Quran).¹¹

Memang acara *verstek* ini sangatlah merugikan kepentingan tergugat, karena tanpa hadir dan tanpa pembelaan, putusan dijatuhkan. Akan tetapi, kerugian itu wajar diberikan kepada tergugat, disebabkan sikap dan perbuatan tergugat yang tidak menaati tata tertib beracara di Pengadilan yang tentunya setelah dipanggil secara patut. Putusan yang dijatuhkan dengan *verstek* tidak boleh dijalankan

¹⁰ M. Yahya harahap, *Hukum Acara Perdata* Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 383.

¹¹ Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam* Cet. I; Jakarta: Ind-Hill.co,1985, hlm. 20.

sebelum lewat 14 hari sesudah pemberitahuan, seperti yang tersebut dalam Pasal 149 R.Bg (Pasal 128 HIR 152 R.Bg).¹²

Masalah lain *verstek* dalam perkara perceraian adalah pada permasalahan pembuktian. Dimana Hukum Acara itu dapat dibagi dalam Hukum Acara Materil dan Hukum Acara Formil, peraturan tentang alat-alat pembuktian, termasuk dalam bagian yang pertama yang dapat juga dimasukkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Materiil.¹³ Berdasarkan UU RI No: 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa "Hukum Acara berlaku pada Pengadilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini".¹⁴ Jadi bila ditinjau dari peraturan perundang-undangan Peradilan Agama, juga Peradilan Agama sebenarnya tidak mempraktekkan *verstek* itu, sebab tidak mempunyai *verstekprocedure*.¹⁵ Maka jelaslah ketentuan putusan *verstek* perkara perceraian di Peradilan Agama menginduk ke Hukum Acara Pengadilan Umum yang mana pembuktian tidak terdapat ketentuan khusus dalam Undang-undang tersebut.

Dalam hal perkara perceraian *verstek* yang ada di pengadilan, itu secara tidak langsung menyebabkan tidak diperlukannya lagi suatu pembuktian, karena bisa saja dalam hal ini bisa saja terjadi pemufakatan kedua belah pihak dan kebohongan atau sandiwara dalam proses beracara di pengadilan, artinya putusan

¹² M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah Di Indonesia, Edisi I Cet. II*; Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 20.

¹³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* Bandung: PT. Intermasa, 1982, hlm. 176.

¹⁴ *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama Cet. II*; Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm.54.

¹⁵ Roihan A. Rasyid, *Upaya Hukum Terhadap Putusan Peradilan Agama*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989, hlm. 51.

verstek diputus dengan tanpa membuktikan lebih dahulu dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat.

Menurut pendapat Mahkamah Agung, putusan *verstek* pada perkara perceraian hanya dapat dijatuhkan apabila dalil-dalil atau alasan-alasan perceraian telah dibuktikan dalam persidangan. Hal ini untuk menghindari adanya kebohongan dalam perkara perceraian dan sekaligus menerapkan azas dalam Undang-undang Perkawinan, yaitu mempersulit perceraian. Pada umumnya acara ini telah berjalan baik dalam praktik penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama.¹⁶

Perkara yang paling banyak diputus oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Sumedang pada tahun 2017 adalah perkara perceraian, terutama cerai gugat yang hamper keseluruhan diputus secara *verstek*. Berikut tabel mengenai jumlah perkara perkawinan dan perceraian yang ada di Pengadilan Agama Sumedang tahun 2017.

Tabel. 1

Rekapitulasi perkara perkawinan dan perceraian yang diputus di Pengadilan Agama Sumedang tahun 2017

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara
1	Izin Poligami	3
2	Pencegahan Perkawinan	-
3	Penolakan Perkawinan Oleh PPN	-
4	Pembatalan Perkawinan	1
5	Kelalaian Kewajiban Suami / Istri	-

¹⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 87.

6	Cerai Talak	1105
7	Cerai Gugat	2652
8	Harta Bersama	3
9	Penguasaan Anak / Hadhonah	4
10	Nafkah Anak Oleh Ibu	-
11	Hak-hak Bekas Istri	-
12	Pengesahan Anak	-
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	-
14	Perwalian	5
15	Pencabutan Hak Wali	-
16	Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali	-
17	Ganti Rugi Terhadap Wali	-
18	Asal Usul Anak	-
19	Penolakan Kawin Campur	-
20	Isbat Nikah	141
21	Dispensasi Perkawinan	37
22	Wali Adhol	1
23	Pencegahan Perkawinan	-
Jumlah		3948

Sumber : Buku register dan laporan perkara Pengadilan Agama Sumedang 2017

Mengingat banyaknya perkara cerai gugat yang diputus oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Sumedang pada tahun 2107, maka penulis akan memfokuskan penelitian ini pada pertimbangan hakim dan alasannya dalam memutus perkara cerai gugat yang kebanyakan *verstek*, tinjauan dari sisi hukum materiil dan hukum formilnya, serta meneliti mengenai proses pemanggilan kepada pihak tergugat melalui dan upaya pihak Pengadilan khususnya Jurusita dalam menghadirkan pihak tergugat ke persidangan mengingat banyaknya jumlah perkara *verstek* cerai gugat di Pengadilan Agama Sumedang.

Penulis nantinya akan memilih beberapa putusan secara acak sebagai data awal, penulis mengambil 12 putusan yang diantaranya sebanyak 1 putusan perbulan. Pengambilan 12 putusan yang secara acak tersebut sengaja penulis lakukan, karena dirasa sudah bisa mewakili dari putusan-putusan cerai gugat lainnya selama tahun 2017.

Putusan-putusan tersebut diantaranya sebagai berikut :

- 1) Putusan Nomor 2694/Pdt.G/2017/PA.Smdg
- 2) Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2017/PA.Smdg
- 3) Putusan Nomor 1102/Pdt.G/2017/PA.Smdg
- 4) Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2017/PA.Smdg
- 5) Putusan Nomor 2473/Pdt.G/2017/PA.Smdg
- 6) Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2017/PA.Smdg
- 7) Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2017/PA.Smdgs
- 8) Putusan Nomor 1119/Pdt.G/2017/PA.Smdg
- 9) Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA.Smdg
- 10) Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2017/PA.Smdg
- 11) Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2017/PA.Smdg
- 12) Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2017/PA.Smdg

Dari putusan-putusan tersebut, penulis nantinya akan mempelajari bagian duduk perkara dan pertimbangan hakimnya. Selanjutnya penulis menganalisis pertimbangan hakim terhadap alasan perceraian yang akan di terapkan dalam putusan perkara cerai gugat.

Penelitian ini dirasa sangat penting, dikarenakan majelis hakim di Pengadilan Agama Sumedang seakan-akan terlalu mudah sekali dalam memutus perkara perceraian. Berdasarkan keterangan tersebut diatas, maka penulis memilih judul : *Pertimbangan Hakim Terhadap Alasan Perceraian Pada Putusan Verstek Cerai Gugat Tahun 2017 (Studi 12 Putusan Di Pengadilan Agama Sumedang)*

B. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya.¹⁷ Bertitik tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap alasan perceraian pada 12 putusan *verstek* cerai gugat di Pengadilan Agama Sumedang tahun 2017 ?
2. Bagaimana alasan perceraian pada 12 putusan *verstek* cerai gugat di Pengadilan Agama Sumedang tahun 2017 ditinjau dari hukum materiil dan hukum formil ?
3. Bagaimana prosedur penyampaian surat panggilan kepada pihak tergugat, dan upaya jurusita pengganti dalam menghadirkan pihak tergugat di persidangan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap alasan perceraian pada 12 putusan *verstek* cerai gugat di Pengadilan Agama Sumedang tahun 2017;

¹⁷ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet. 7, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993, hlm. 312.

2. Untuk mengetahui alasan perceraian pada 12 putusan *verstek* cerai gugat di Pengadilan Agama Sumedang tahun 2017 ditinjau dari hukum materiil dan hukum formil;
3. Untuk mengetahui prosedur penyampaian surat panggilan kepada pihak tergugat, dan upaya jurusita pengganti dalam menghadirkan pihak tergugat di persidangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis sendiri, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan penulis agar lebih memahami hal-hal seputar perkara perceraian baik itu secara teori maupun secara praktek.
2. Bagi kalangan akademisi dan masyarakat umum, penelitian ini diharapkan, dapat membeikan suatu kontribusi besar bagi keilmuan bagi yang berminat untuk mengkaji aspek-aspek yang berhubungan dengan dinamika perkembangan hukum islam di Indonesia terutama dalam perkara perceraian *verstek*.

E. Tinjauan Pustaka

Penulis melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu sebelum menentukan judul proposal, diantaranya sebagai berikut :

1. M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata : Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, membahas hukum acara perdata yang cukup lengkap karena memuat secara komprehensif dan terperinci, pada garis besarnya bukti ini berisikan penjelasan yang luas mengenai tata cara (prosedur) beracara di

pengadilan perdata yaitu sebelum, pada saat, dan sesudah persidangan. Begitu juga buku ini membahas *verstek* yang tidak terlepas kaitannya dengan ketentuan pada pasal 125 HIR ayat (1), pasal 149 RBG , dan pasal 78 Rv. Bertitik tolak dari pasal tersebut, telah dikemukakan syarat-syarat sahya penerapan acara *verstek* kepada tergugat. Di dalam buku ini juga dijelaskan syarat sahnya acara *verstek*, penerapan-penerapan acara *verstek*, bentuk putusan acara *verstek*, dan juga upaya hukum terhadap putusan *verstek*.

2. Skripsi yang disusun oleh Devi Lusiana yang berjudul “*Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bandung Tahun 2013.*” Ada sedikit kesamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti, namun didalam skripsi ini membahas tentang prosedur pemanggilan Jurusita/Jurusita pengganti dalam menghadirkan para pihak, dan wilayah penelitian skripsi ini berada di Pengadilan Agama Bandung pada tahun 2013, sedangkan penulis sendiri meneliti tentang alasan-alasan perceraian yang diputus secara *verstek* di Pengadilan Agama Sumedang pada tahun 2017.
3. Skripsi yang disusun oleh Eko Muryono yang berjudul “*Putusan Verstek di Pengadilan Agama Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Pusat).*” Dalam skripsi tersebut lebih fokus pada tinjauan hukum Islam dan atau Kompilasi Hukum Islam terhadap putusan *verstek* di Pengadilan Agama.

4. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Husni yang berjudul “*Pandangan Hukum Islam Mengenai Kriteria Cacat Badan Dan Sakit Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Makassar)*”. Dalam skripsi tersebut hanya menyebutkan salah satu alasan perceraian saja yakni cacat badan sehingga ia (tergugat) tidak mampu menjalankan kewajibannya, baik lahir maupun bathin. Berbeda dengan penulis yang mencoba untuk mengetahui setiap alasan perceraian yang diputus oleh majelis hakim dalam putusan *verstek* untuk dilihat alasan apa sajakah yang terbanyak diajukan ke Pengadilan Agama.
5. Jurnal hukum yang disusun oleh Widodo dari Fakultas Hukum Universitas Surakarta yang berjudul “*Faktor-faktor serta alasan yang menyebabkan tingginya angka cerai gugat*”. Menurut hasil penelitiannya yang menjadi faktor penyebab alasan terjadinya cerai gugat yang terbanyak adalah karena faktor suami meninggalkan tanggung jawab. Faktor ini menempati urutan pertama dari seluruh faktor yang ada. Hal ini menunjukkan adanya persoalan-persoalan yang dihadapi oleh istri dalam perkawinan yang berhubungan dengan hak-hak yang seharusnya diterimanya selama perkawinan itu berlangsung, namun pihak suami mengabaikan hak tersebut kepada istri. Bila dibandingkan dengan penelitian yang akan penulis lakukan tentunya ini akan berbeda, terlebih pada tempat dilakukannya penelitian tersebut.

6. Aturan yang ditentukan dalam K.U.H. Perdata mengenai alasan-alasan perceraian atau disebut perpisahan meja dan ranjang sebagai berikut :¹⁸
 - a. Karena berzina (*overspel*);
 - b. Meninggalkan tempat tinggal dengan sengaja tanpa alasan yang sah;
 - c. Penghukuman penjara selama lima tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung;
 - d. Melukai/menganiaya dengan berat yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau oleh istri terhadap suami, sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya;
 - e. Perbuatan yang melampaui batas
7. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan ketentuan mengenai alasan perceraian sebagai berikut :¹⁹
 - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

¹⁸ Mulati, *Hukum Perkawinan Islam*, Tangerang ; Pustaka Mandiri, 2012, hlm. 76.

¹⁹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta ; PT Internasa, 2011, hlm. 42

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
 - f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
8. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Pada ketentuan dua peraturan di atas sebenarnya masih terlalu *universal* atau menyeluruh bagi semua kalangan masyarakat di Indonesia yang majemuk, namun untuk mayoritas yang penduduknya beragama Islam, ada aturan khusus seperti Kompilasi Hukum Islam yang menjadi penambah dan pelengkap dari aturan yang telah ada sebelumnya. Alasan-alasan perceraian yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut :²⁰
- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya;
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

²⁰ *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung ; Fokus Media, 2010, hlm. 38

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik-talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dari beberapa literatur-literatur yang telah dikemukakan oleh penulis, tidak ditemukan yang membahas secara signifikan tentang persoalan yang diuraikan dalam skripsi. Meskipun ada diantaranya yang mengkaji tentang Hukum Acara Perdata, namun masih bersifat umum, maka dengan itu penulis ingin mengkaji secara mendalam tentang putusan *verstek* pada perkara cerai gugat terutama mengenai alasan-alasan perceraian.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir yang dituangkan dalam penelitian ini berupa kerangka teori. Kerangka teori merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menemukan teori itu dalam menjawab pertanyaan dalam penelitian.²¹ Adapun teori yang akan dituangkan adalah teori tentang alasan-alasan perceraian dan teori tentang *verstek*.

Penelitian ini dititikberatkan pada pembahasan isi *keputusan* Pengadilan Agama, dalam hal ini putusan (*vonnis* atau *al-qhadha*) yang telah memperoleh

²¹ Cik Hasan Bisri, *Penununtun penyusunan rencana penelitian dan penulisan skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, Jakarta ; PT RajaGrafindo Persada, 2001, hlm. 44

kekuatan hukum tetap (*in kracht*).²² Putusan pengadilan didasarkan pada hukum tertulis, baik hukum material (substantif) maupun hukum formal (prosedural). Kaidah hukum tersebut bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Selain dari itu, penelitian ini juga didasarkan pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perihal alasan-alasan perceraian di antaranya karena : a) Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya; b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri; f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; g) Suami melanggar taklik-talak dan; h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Tiga kategori aturan alasan perceraian yang terakhir ditambahkan dalam

²² *Ibid*, hlm. 45

pasal 116 Kompilasi Hukum Islam untuk mengkhususkan bagi pihak-pihak yang beragama Islam.

Pasal 125 HIR, pasal 149 RBG, dan pasal 78 Rv yang mengatur tentang *verstek*, mempunyai redaksi yang sama yaitu tentang ketidakhadiran pihak tergugat ke persidangan walaupun sudah diberikan surat pemberitahuan sebelumnya dan tidak pula mengirim wakilnya, maka hakim diperbolehkan untuk memutus perkara perceraian yang diajukan pihak penggugat dengan atau tanpa kehadiran pihak tergugat. Alasan-alasan perceraian yang terdapat pada putusan *verstek* ini akan dijadikan sebagai objek penelitiannya. Hakim memutus perkara tersebut dilandasi dengan beberapa pertimbangan berdasarkan pemeriksaan surat gugatan dari penggugat dan berlandaskan pada aturan di atas. Putusan yang dikeluarkan oleh hakim tersebut dikenal dengan sebutan putusan *verstek*.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian berasal dari kata *metode* yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan *logos* artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan pikiran yang sama untuk mencapai sesuatu.²³ Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologi, sistematis dan konsisten.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari

²³ Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009, cet. X, hlm. 1.

satu atau beberapa gejala hukum, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.²⁴

Penelitian ini menggunakan metode konten analisis, yakni meneliti isi dari putusan Pengadilan Agama Sumedang tahun 2017. Selain dari itu, penulis juga akan melakukan wawancara kepada hakim dan jurusita pengganti guna melengkapi data yang akan digunakan. Penulisan ini juga dilandasi dengan penelitian kepustakaan dengan membaca buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah sumber subjek dari tempat mana data didapatkan.²⁵ Pada bagian ini disajikan pengelompokan data disesuaikan dengan karakteristiknya, dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Data primer

Data Primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari pelaku yang melihat dan terlibat langsung dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti.²⁶

Data primer yang peneliti ambil disini berdasarkan kepada :

²⁴Soerjono Soekanto (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III: Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 43.

²⁵ Anonimus, "Penjelasan Mengenai Sumber Data Penelitian" dalam <http://www.koffieenco.blogspot.com/2013/08/penjelasan-mengenai-sumber-data.html>, diunduh pada tanggal 28 agustus 2018

²⁶ Rudi Siswoyo, "Sumer Data Penelitian Kualitatif" dalam <http://www.rudiswoyo.blogspot.com/2013/11/makalah-sumber-data-penelitian.html>, diunduh pada tanggal 5 oktober 2018

- 1) Putusan Pengadilan Agama
- 2) Wawancara kepada Hakim
- 3) Wawancara kepada Jurusita Pengganti

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari orang lain atau sumber sekunder.²⁷ Data yang dimaksud adalah data yang diperoleh dari kepustakaan, buku-buku atau tulisan orang lain yang berhubungan dengan skripsi ini guna sebagai pendukung dalam penulisan. Data sekunder yang peneliti ambil disini berdasarkan kepada :

- 1) Buku-buku hukum
- 2) Skripsi
- 3) Literatur hukum
- 4) Jurnal hukum
- 5) Kamus hukum
- 6) Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai adalah dengan cara dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi adalah, kajian, yang dilakukan terhadap catatan atau data sejenisnya yang berkorelasi dengan permasalahan penelitian. Metode selanjutnya adalah wawancara, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada informan. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara

²⁷ Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *op. cit* , hlm. 43.

pewawancara dengan informan dan kegiatannya dilakukan secara lisan.²⁸ Dalam mencari informasi ini penulis akan mewawancarai hakim dan jurusita pengganti di Pengadilan Agama Sumedang.

4. Metode Analisis Data

Analisis data dimulai dari pengumpulan data, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Setelah data terkumpul, dari sumber data primer (putusan pengadilan dan informan, yakni hakim, jurusita/jurusita pengganti) dan sumber data sekunder (buku, dokumen resmi, risalah, surat keputusan dan peraturan-peraturan), berdasarkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, data yang sudah terkumpul tersebut diedit dan di seleksi sehingga dapat dijadikan bahan untuk menjawab pertanyaan yang terdapat di rumusan masalah penelitian.

Setelah data tersebut diedit dan diseleksi, tahap selanjutnya adalah pengklasifikasian data dengan didasarkan pada pertanyaan yang terdapat rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini data dapat di klasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu pertimbangan hakim terhadap alasan perceraian pada putusan *verstek* di Pengadilan Agama Sumedang, dan upaya Pengadilan Agama Sumedang dalam menghadirkan pihak tergugat di persidangan. Setelah itu data tersebut di klasifikasikan menjadi dua jenis, data tersebut diberi kode dan kemudian disusun dan dihubungkan. Setelah itu, data dianalisis berdasarkan beberapa pendekatan yang digunakan. Hasil analisis tersebut maka didapatkan jawaban atas pertanyaan penelitian.

²⁸ P. Joo Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991, hlm. 39.